

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human Trafficking atau Perdagangan Manusia dapat mengacu pada aktivitas perdagangan ilegal manusia melalui penculikan, penipuan, atau penjualan yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan dengan melakukan pekerjaan kasar dan terlibat dalam seks komersial (United States Department of State, 2023). Perdagangan manusia dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan mengancam stabilitas sosial dan keamanan regional. Faktor kemiskinan, konflik bersenjata, bencana alam, rendahnya literasi digital dan lemahnya penegakan hukum, menjadi faktor yang memperparah tindak kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara (UNODC, 2024). Perdagangan manusia tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan regional, sehingga membutuhkan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah ini (Martinus & Aridati, 2024). Pada tahun 2021, *International Labour Organization* (ILO) mencatat terdapat 50 juta korban perbudakan modern (*modern slavery*) di dunia, kawasan Asia-Pasifik menyumbang 15,1 juta korban kerja paksa, 83% korban Perempuan dieksploitasi secara seksual dan 82% korban laki-laki kerja paksa (ILO, 2022).

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, konflik antar etnis dan lemahnya penegakan hukum (Luthfi, 2025). menurut laporan dari UNODC, kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu rute

perdagangan manusia paling aktif di dunia. Sekitar 40% dari kasus perdagangan manusia global terindikasi melibatkan negara-negara Asia Tenggara (UNODC, 2022).

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingginya tingkat kasus perdagangan manusia. *Global Slavery Index* pada tahun 2023 memperkirakan terdapat 401.000 orang hidup dalam perbudakan modern di Thailand (Global Slavery Index, 2025). Thailand berada di *Tier 2 watch list* yang artinya pemerintah belum memenuhi standar minimum dalam penghapusan perdagangan manusia meskipun telah melakukan upaya yang signifikan dan dengan kasus perdagangan manusia yang sudah mulai ditangani dengan baik. Tantangan seperti korupsi di kalangan pejabat imigrasi dan kepolisian, serta lemahnya regulasi di sektor pariwisata dan hiburan menjadi kendala utama di Thailand (US, Department of State, 2024). Industri pariwisata Thailand juga sering menjadi kedok untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa, terutama di kawasan Bangkok dan Pattaya. Rendahnya literasi digital di kalangan remaja dan pekerja migran membuat mereka rentan menjadi korban penipuan daring seperti tawaran pekerjaan fiktif atau agensi model yang berujung diperjual belikan ke Kamboja, Laos, atau Myanmar untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual (DW, 2023).

Perdagangan manusia termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual yang melibatkan perempuan, laki-laki, LGBTQ+, dan anak-anak. Perdagangan manusia yang terjadi melibatkan jaringan kriminal internasional, pengusaha lokal hingga pejabat negara yang memfasilitasi operasi perdagangan manusia lintas negara. Sindikat perdagangan manusia menjadikan Thailand sebagai negara transit bagi

korban dari Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Bangladesh, India dan Burma. Para korban perdagangan manusia dari Thailand, Kamboja, Burma dan Laos dipekerjakan di rumah bordil, tempat karaoke, dan bar (U. S. Department of State, 2019). Menurut The Safe Child report tahun 2017 para pelaku perdagangan manusia di Thailand menargetkan anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah dan rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia (The Exodus Road, 2022).

Pada tahun 2016, CNN juga melaporkan adanya 12 orang berkewarganegaraan Thailand dan 5 orang warga negara Amerika Serikat membawa ratusan wanita dari Thailand untuk menjadi pekerja seks komersial (CNN, 2016). Dilansir dari CNN (15/05/2025) perdagangan manusia menjadi masalah yang serius di kawasan Asia Tenggara, kelompok kriminal internasional menggunakan jaringan penyelundupan untuk memindahkan manusia, senjata, dan produk ilegal lainnya. Sekretaris Jenderal Interpol mengatakan bahwa satu kelompok kejahatan terorganisir internasional menghasilkan 50 miliar dolar per tahun, 2 hingga 3 triliun uang gelap mengalir melalui sistem keuangan global setiap tahunnya (CNN, 2024).

Tabel 1. 1 Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Negara anggota ASEAN

Negara	Korban (2019)	Korban (2020)	Korban (2021)	Korban (2022)	Korban (2023)
Thailand	1.821	231	354	444	640
Myanmar	358	167	342	313	57 (warga Myanmar) + 486 (Warga Asing)
Kamboja	290	118	189	258	356
Laos	-	-	110	75	168
Brunei Darussalam	-	-	2	5	2
Malaysia	194	167	213	229	267
Filipina	439	524	631	742	813
Singapura	-	33	28	35	41
Vietnam	-	-	63	78	92
Indonesia	132	166	205	221	278

Sumber: (UNODC, 2022; US Department of State, 2024)

Myanmar dan Kamboja menjadi pusat penipuan daring (*Online Scam*). Sindikat kriminal memanfaatkan ketidakstabilan politik untuk menjebak korban dalam operasi penipuan seperti penipuan investasi dan perjudian daring (UNODC, 2023). UNODC *Global Report on Trafficking in Person* tahun 2024 juga menyebutkan adanya peningkatan eksploitasi melalui *online scam* di Asia Tenggara (UNODC, 2024). Thailand sering menjadi negara tujuan perdagangan manusia karena industri pariwisata Thailand yang menarik korban perempuan dan anak-anak dari Laos, Myanmar, dan Kamboja. UN Women melaporkan bahwa 225.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun di Asia tenggara, dengan Thailand sebagai penyumbang konten pornografi daring (Caballero-Anthony, 2018).

ASEAN melihat perdagangan manusia di Thailand sebagai isu kejahatan lintas negara yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan sehingga mengharuskan ASEAN memperkuat kerjasama regional dan internasional. Salah satu bentuk upaya ASEAN untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara dengan mengesahkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tahun 2015, yang menjadi kerangka hukum penting negara-negara anggota ASEAN dalam usaha pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia (ASEAN, 2020). Dalam pelaksanaan ACTIP, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan Australia yang diinisiasi oleh pemerintah Australia melalui program ASEAN – Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) yang merupakan lanjutan dari Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person (AAPTIP) (DFAT, 2019). Upaya ASEAN dan Australia untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 yaitu dengan menandatangani perjanjian kerjasama anti-perdagangan manusia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ACT) (Ministry of Foreign Affairs, 2018). ASEAN-ACT merupakan program untuk membantu ASEAN *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) dalam mempromosikan, memantau, dan meninjau implementasi ASEAN *Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP).

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai analisis kerjasama Luar negeri untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Thailand. Tulisan pertama tercantum dalam *Journal of International Law* yang berjudul “The

ASEAN Convention against Trafficking in Person: A Preliminary Assessment” (Yusran, 2018). Tulisan ini mengevaluasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and children* (ACTIP), sebagai kerangka kerjasama regional untuk menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dalam penelitian ini kasus perdagangan Rohingya dan eksploitasi perikanan Thailand menggambarkan kompleksitas perdagangan manusia. Penelitian selanjutnya terdapat di *Journal of Asia Pacific studies* yang berjudul *Human Trafficking in Thailand : The Complex Contextual Factors* (von Feigenblatt, 2021). Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi faktor pendorong dan penarik perdagangan manusia. Penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor budaya juga memberi pengaruh besar dalam perdagangan manusia terutama di industri perikanan dan industri seks. Thailand terbantu dengan adanya pekerja migran untuk meningkatkan perekonomian negara. Penelitian selanjutnya berjudul “Upaya UNIAP dalam menangani Human Trafficking di Thailand (. Arby et al., 2021). Penelitian ini mengatakan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memberikan dampak pada negara sekitarnya. Sehingga dalam hal ini Thailand memerlukan kerjasama dengan organisasi internasional salah satunya melalui UNIAP untuk menangani perdagangan manusia di Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerjasama ASEAN-Australia untuk menanggulangi *Human trafficking* di Thailand tahun 2019-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi kerjasama antara ASEAN dan Australia untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Thailand melalui program *Asean-Australia Counter Trafficking* yang dimulai pada tahun 2019 sampai 2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Human Trafficking

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children (2000)* atau dikenal dengan *Palermo protocol*, *Human Trafficking* merupakan segala bentuk tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima dengan menggunakan ancaman, paksaan dan berbagai bentuk kekerasan yang bertujuan untuk prostitusi atau eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (Nirmala et al., 2016). Shelley dalam bukunya berjudul *Human Trafficking: A Global Perspective* mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai kejahatan

terorganisir yang beroperasi melalui jaringan criminal yang kompleks. Perdagangan manusia melibatkan sindikat kejahatan terorganisir yang memanfaatkan korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sosial (Shelley, 2010).

Perdagangan manusia merupakan situasi yang kompleks dan memerlukan kerjasama internasional untuk menangani masalah ini. Perdagangan manusia erat kaitannya dengan migrasi yang berujung pada eksploitasi karena penipuan, paksaan dan penyalahgunaan kekuatan. Human Trafficking bukan sekedar penculikan, namun merupakan eksploitasi terhadap migran (Martinus & Aridati, 2024).

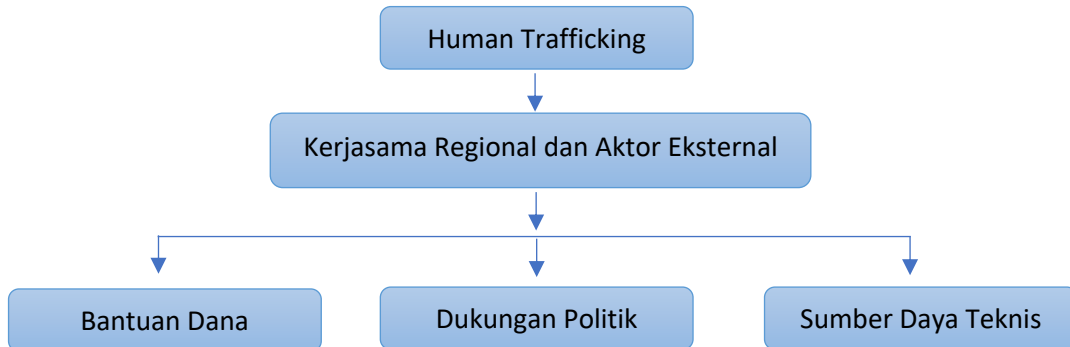
1.4.2 Regional Cooperation and External Actors

Regional cooperation atau kerjasama regional didefinisikan sebagai suatu kolaborasi atau kerjasama antara negara-negara dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama baik dalam bidang keamanan, ekonomi, maupun sosial. Kerjasama regional juga dipandang sebagai arena di mana aktor eksternal dapat memainkan peran penting. Dalam pelaksanaan kerjasama regional, sehingga dapat diartikan bahwa kerjasama regional dipengaruhi oleh interaksi antara aktor eksternal dan aktor-aktor regional (Klose, 2018). Klose juga menjelaskan bahwa aktor eksternal membentuk aliansi dengan aktor regional sehingga dapat mempengaruhi struktur keamanan atau ekonomi kawasan, selain itu, aktor eksternal juga berupaya mendorong aktor regional untuk mengambil peran tertentu agar sesuai dengan yang diharapkan aktor eksternal (Klose, 2018).

Aktor eksternal memiliki peran penting dalam mendorong kerjasama dengan memberikan dukungan finansial dan politik, atau memberikan fasilitas dalam proses negosiasi antar negara kawasan. Menjelaskan lebih lanjut keterlibatan aktor eksternal dalam kerjasama regional karena adanya kesamaan kepentingan. Aktor eksternal memberikan bantuan dana, pinjaman, investasi, sumber daya teknis serta dukungan politik untuk mendukung program-program pembangunan regional dan memperkuat institusi regional (Wasi & Pakistan, 2013). Bantuan dana yang diberikan dapat berupa program yang disponsori oleh suatu negara, kebutuhan finansial menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembentukan institusi kerjasama regional. Sumber daya teknis yang diberikan oleh aktor eksternal berupa tenaga ahli atau profesional yang dihadirkan untuk memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan rehabilitas korban. Tenaga ahli yang diberikan juga bertujuan untuk memperkuat institusi hukum, mendukung sistem peradilan dan mendampingi pelaksanaan kebijakan regional. Dalam dukungan politik, aktor eksternal memfasilitasi dialog antara pemerintah, Masyarakat sipil dan swasta. Aktor eksternal juga berperan sebagai mediator atau penengah dalam (Wasi & Pakistan, 2013).

Aktor eksternal berperan sebagai pendukung dan fasilitator tanpa mengambil alih kendali penuh sehingga organisasi regional tetap menjadi pengambilan keputusan utama dalam isu kawasan. Implementasi kerjasama regional dengan aktor eksternal berupa pembentukan perjanjian pertahanan bersama, bantuan Pembangunan, investasi, atau perjanjian perdagangan antara aktor eksternal dan kawasan (Klose, 2018).

1.5 Sintesa Pemikiran



1.6 Argumen Utama

Kerjasama antara ASEAN dengan Australia untuk menangani Human Trafficking di Thailand dimana Australia sebagai aktor eksternal memberikan dukungan berupa bantuan dana untuk pelaksanaan program ASEAN-Australia Counter Trafficking. Melalui program tersebut bantuan dana yang diberikan Australia digunakan untuk memperkuat upaya penanganan kejahatan perdagangan manusia di Thailand. Program kerjasama ASEAN dan Australia ini juga memberikan dukungan politik melalui *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Keterlibatan politik Australia telah membantu Thailand dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia. Dukungan politik yang diberikan Australia berupa advokasi untuk memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum pemerintah dan juga memperkuat kerjasama internasional melalui pendirian *Counter Trafficking in persons Centre of Excellence* (CTIP COE). ASEAN dan Australia berupaya memperkuat kapasitas dan penegakan hukum di Thailand, investigasi dan perlindungan hukum bagi korban yang selama ini menjadi tantangan dalam

penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand. Melalui workshop *Professional Development program for ASEAN Judges on Trafficking in Person* serta *Working Group Judicial Education and Training* (WG-JET) yang didukung oleh ASEAN-ACT dan UNODC. Program kerjasama ASEAN dan Australia menggunakan pendekatan yang berorientasi pada korban sebagai upaya mengatasi kejahatan perdagangan manusia yang terus berkembang dan mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang tujuan untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, mengolah data, serta menganalisis data dan pada akhirnya membuat hasil berupa Kesimpulan (Nazir, 2005a).

penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki masalah sosial dengan cara menggambarkan dan menganalisis fenomena dalam kerangka teoritis. Penelitian deskriptif membutuhkan data dan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Data dan pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk studi literatur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif agar dapat menggambarkan dan menjelaskan tentang implementasi kerjasama ASEAN-Australia untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Thailand tahun 2019-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kerjasama ASEAN-Australia untuk menangani Human Trafficking di Thailand tahun 2019-2024” berfokus untuk menganalisis implementasi kerjasama antara ASEAN dan Australia dalam membantu Thailand menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* di Thailand dengan menggunakan program ASEAN-Australia Counter Trafficking. Periode 2019 dipilih karena merupakan tahun pertama pelaksanaan program ASEAN-Australia *Counter Trafficking* (ASEAN-ACT) di Thailand. Tahun 2024 merupakan batasan penelitian karena menyesuaikan dengan selesainya fase pertama dalam kerjasama ini serta perolehan data terbaru dari tahun sebelum penelitian ini ditulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan Teknik pengumpulan informasi yang tersedia melalui sumber tertulis atau digital yang diakses dari arsip, basis data, atau literatur, selain itu data sekunder (Cresswell, J. W., 2014). Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui catatan, laporan, dokumen, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya (Nazir, 2005).

Menurut Kuncoro, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sumber yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, baik individu maupun institusi, untuk keperluan tertentu dan telah dipublikasikan (Kuncoro, 2013). Data

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya catatan yang sudah ada (Sugiyono, 2017).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terperinci tentang kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan memeriksa secara menyeluruh informasi tertulis atau tercetak yang ditemukan dalam media masa. Analisis data kualitatif juga menyajikan penjelasan yang lebih sistematis dan realistis dalam menjalankan studi lebih mendalam dan terperinci mengenai pertanyaan penelitian studi. Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai pola kerjasama antara ASEAN dan Australia dalam menangani *Human Trafficking* di Thailand tahun 2019-2024.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan, mencakup pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, argument utama, dan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Penjelasan mengenai Bantuan Dana dalam Kerjasama ASEAN-Australia untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Thailand tahun 2019-2024.

BAB 3: Penjelasan mengenai Dukungan Politik dan Sumber Daya Teknis dalam Kerjasama ASEAN-Australia untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Thailand tahun 2019-2024.

BAB 4: Memuat penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran mengenai hasil dari analisis BAB 1 hingga BAB 3.